

2	3	4	5	6	
27. TIMOR TIMUR					
A. PEMBUKAAN	1. TK Negeri Suai	-	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
	2. SLTP Negeri 7 Dili	-	Dili Barat	Kota Administratif Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150
	3. SLTP Negeri 3 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lautem	11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan

Putut Pojogiri, S.H.
NIP 131661278

51. SLTP Negeri 3 Tengaran	-	Tengaran	Kabupaten Semarang
52. SLTP Negeri 2 Plupuh	-	Plupuh	Kabupaten Sragen
53. SLTP Negeri 3 Parakan	-	Parakan	Kabupaten Temanggung
54. SLTP Negeri 2 Kranggan	-	Kranggan	Kabupaten Temanggung
55. SLTP Negeri 2 Talang	-	Talang	Kabupaten Tegal
56. SLTP Negeri 4 Kaliwiro	-	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo
57. SLTP Negeri 5 Leksono	-	Leksono	Kabupaten Wonosobo
58. SLTP Negeri 4 Wadaslintang	-	Wadaslintang	Kabupaten Wonosobo
59. SLTP Negeri 2 Manyaran	-	Manyaran	Kabupaten Wonogiri
60. SLTP Negeri 3 Karangtengah	-	Karangtengah	Kabupaten Wonogiri

Prof. Dr. Jukono S. Satrio, M.A.

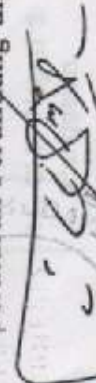
3.	2	3	4	5	6
JAWA TENGAH					
A. PEMBUKAAN					
1.	TK Negeri 2 Magelang	-	Magelang Utara	Kotamadia Magelang	11.1.1.4236.23.01.03.5110 11.1.1.4236.23.01.03.5120 11.1.1.4236.23.01.03.5150 11.1.1.4236.23.01.03.5210 11.1.1.4236.23.01.03.5220 11.1.1.4236.23.01.03.5230 11.1.1.4236.23.01.03.5250 11.1.1.4236.23.01.03.5350
2.	TK Negeri Demak	-	Mraggen	Kabupaten Demak	
3.	TK Negeri Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
4.	TK Negeri Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	
5.	SLTP Negeri 3 Tunjungan	-	Tunjungan	Kabupaten Blora	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150 11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230 11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
6.	SLTP Negeri 2 Menden	-	Menden	Kabupaten Blora	
7.	SLTP Negeri 2 Bogorejo	-	Bogorejo	Kabupaten Blora	
8.	SLTP Negeri 2 Lumbir	-	Lumbir	Kabupaten Banyumas	
9.	SLTP Negeri 2 Karanglewas	-	Karanglewas	Kabupaten Banyumas	
10.	SLTP Negeri 2 Rawalo	-	Rawalo	Kabupaten Banyumas	
11.	SLTP Negeri 3 Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	
12.	SLTP Negeri 2 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Banjarnegara	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.


Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
2. SLB Negeri 37 buah;
3. SLTP Negeri 10.375 buah;
4. SMU Negeri 2.795 buah;
5. SMK Negeri 762 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;

→



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN WONOSOBO

Jalan Letjen. S. Parman Nomor 8 B Telepon (0286)21078 Wonosobo

Nomor : 1582 /I03.07/PR/1999
Hal : Kepmendikbud tentang
Pembukaan dan Penegerian
Sekolah tahun 1997/1998

21 April 1999

Yth.

1. Kepala SLTPN 1 Leksono.
2. Kepala SLTPN 1 Kaliwiro.
3. Kepala SLTPN 1 Wadaslintang.

Berdasarkan surat Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah nomor 0453/I03.02/PR/ 1999 tanggal 12 April 1999 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan fotocopy Surat Keputusan Mendikbud nomor 001a/O/1999 tanggal 5 Januari 1999 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah tahun pelajaran 1997/1998.

Di Kabupaten Wonosobo terdapat tiga sekolah baru yaitu:

1. SLTPN 5 Leksono, di Desa Pucungwetan.
2. SLTPN 4 Kaliwiro, di Desa Winongsari.
3. SLTPN 4 Wadaslintang, di Desa Erorajo.

Sedangkan untuk keperluan legalisasi fotocopy SK tersebut cukup dilakukan di Kandepdikbud Kabupaten Wonosobo.

Demikian atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN:

Kakandepdikbud Kab. Wonosobo
sebagai laporan.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN WONOSOBO
Jalan Lajen, 5 Purana Nomor 4 B Telpen (0286)21678 Wonosobo

1582/001/0737/1999
21 April 1999
**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/0/1999

**TETANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN
SLTP NEGERI 5 LEKSONO**

**TAHUN PELAJARAN
1997/1998**